

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 146/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pembanding, lahir Bandung, 13 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bandung dahulu sebagai **Pemohon** sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding I, lahir Sumedang, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Terbanding I;**

Terbanding II, lahir Sumedang, 13 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Terbanding II;**

Turut Terbanding, dengan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sumedang, dahulu sebagai **Turut Termohon** sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 19 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.939.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon II hadir sedangkan Termohon I dan Turut Termohon tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I dan Turut Termohon pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 5 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2021, mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Perkara Reg. No. 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg, tanggal 19 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan batal pernikahan Termohon I (Terbanding I) dengan Aim XXX yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di KUA Kecamatan xxx;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah No. xx/14/1/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan xxx) untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah No. xx/14/1/2008 tanggal 07 Januari 2008 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukasari.
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR : Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Maret 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021, akan tetapi baik Terbanding I, Terbanding II maupun Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 April 2021 dengan

Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/1703/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan memori banding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Penghulu Madya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sumedang, yang sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sumedang telah bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan antara XXX (Alm) dengan Terbanding I (Termohon I) yang perkawinannya berlangsung pada tanggal 7 Januari 2008 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dimana XXX dengan status Jejaka (bukti P.5) sedangkan Terbanding I berstatus perawan (bukti P.6), akan tetapi ternyata XXX bukan sebagai perjaka, namun mempunyai seorang istri bernama Terbanding II (Termohon II) sebagaimana bukti T.II.1, oleh karena itu Pemohon memohon agar perkawinan XXX (Alm) dengan Terbanding I dibatalkan karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

“Yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan antara XXX (alm) dengan Terbanding I (Termohon I) tersebut dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Sumedang, sedangkan Pemohon pada

saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx lagi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pemohon tidak berhak mengawasinya, oleh karena itu sudah tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

"Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2616/Pdt.G/2020/PA.Smdg. tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 April 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.

Hakin Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plt. Panitera

Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan